



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/153/PAUD-TK/DPM-PTSP/VII/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AL - HIDAYAH, Nomor : 3.316/TK.AL-HID/P.IJ-OP/III/2020, Tanggal : 16 MARET 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AL - HIDAYAH
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL KORBAN 40.000 JIWA LR. 3 NO. 34 Kel : RAPPOJAWA / Kec : TALLO
Nama Lembaga	: YAYASAN AL HIDAYAH MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: WIRAWASTATI ARIEF WANGSA, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081342105685
NO. N P S N	: 69829577
Berlaku Hingga	: 16 Juli 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 16 Juli 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE / SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :



NOTARIS
TATI SELASTIWATI, SH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-1624. HT.03.01-Th.2002/Tgl. 31 Oktober 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2-X.A-2005, Tgl. 11 Februari 2005

Akta Tanggal : 20 MEI 2019
Nomor : 25,-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL HIDAYAH MAKASSAR

KANTOR :

Jl. Letjen Hertasning, Ruko Hertasning Blok B 11
Samping Rumah Sakit Grestelina
Telp./Fax. (0411) 453966 - 4662737
Makassar

- Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan -----
2. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan -----
Pengawas. -----
 3. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang -----
tidak menandatangani laporan tersebut maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
 4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----
tahunan. -----
 5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan -----
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan -----
pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bagi Yayasan -----
menperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan -----
luar Negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 100.000.000,- -----
(seratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai -----
keayaan diluar Wakaf sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh -----
juta rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan -----
Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan -----
dalam surat kabar berbahasa Indonesia. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
4. tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan ---
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. --
5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat di' -----
tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina --

Kedua paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

6. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri tidak lebih dari 1/2 atau per dua dari seluruh Pembina. -----
7. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi habs. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ---
tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ---
kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasarnya, ketertiban umum dan kesuciaan. -----
4. Uraian penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ---
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan ---
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ---
menyusun urai rencana penggabungan. -----
3. Uraian rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ---
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri ---
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan ---
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ---
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris ---
dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan ---
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia paling lambat 10 (tigapuluh) hari terhitung ---

sejak penggabungan selesai dilakukan.

Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit disebut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan keuangannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena paklit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
 5. Ketentuan mengenai penunjukan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka pembubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyamping dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

- PEMBINA

- Ketua : Nyonya Doktor FADHLINA ARIEF WANGSA, Licence, Magister Agama tersebut
- Anggota : 1. Tuan FARID ARIEF WANGSA, Sarjana

Ekonomi, Magister Management, -----
tersebut, -----

2. Nyonya Professor Doktor **MURHAYATI** ---

RAHMAN, MS, lahir di Bone, pada ----
tanggal 29-12-1957 (dupuluh sembilan
Desember seribu sembilanratus -----
limapuluh tujuh), Dosen, bertempat --
tinggal di Kota Makassar, Komplek---
Perumahan Dosen Unhas Blok B3 38, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan-
Tamalanrea, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan---
Kota Makassar Nomor Induk -----
Kependudukan : 7371146912570002, ----
Marga Negara Indonesia: -----

3. Nyonya Insinyur A. **FARIDA**, lahir di--

Maree, pada tanggal 15-04-1959 -----
(limabelas April seribu sembilanratus
limapuluh sembilan), Pegawai Negeri -
Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten
Maree, Malaria Mandai Indah Blok J --
Nomor 15, Rukun Tetangga 000, Rukun--
Warga 000, Kelurahan Bontea, -----
Kecamatan Mandai, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi ----
Selatan Kabupaten Maree Nomor Induk -
Kependudukan : 7309145500000001, ----
Marga Negara Indonesia: -----

4. Tuan **KIFAYATUL KHAIR MASYHUDA** -----

ZULKIFLI, lahir di Ujung Pandang, ---
pada tanggal 01-04-1988 satu April ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh ---
tiga, Pelajar Mahasiswa, bertempat ---
tinggal di Kota Makassar, Kompleks ---
Dosen Unhas Blok AS. 29, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan
Tamalanrea, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan ---
Kota Makassar Nomor Induk -----
Kependudukan : 7071140104920004, ----
Warga Negara Indonesia; -----
Tuan **MAKARIM HIRDI**, Sarjana Ekonomi,
lahir di Cairi Measir, pada tanggal --
24-05-1988 (dua puluh empat Mei seribu
sembilanratus sembilanpuluh lima), --
Pelajar Mahasiswa, bertempat tinggal --
di Kota Bekasi, Perumahan Tityan ---
Kencana Blok W.2 Nomor 4, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 000, -----
Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan ---
Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota ---
Bekasi Nomor Induk Kependudukan : --
327002400000014, Warga Negara -----
Indonesia; -----
Tuan **TAMTIQURRAHMAN ZULKIFLI**, lahir
di Makassar, pada tanggal 03-10-1981 --
(Sembilan Oktober seribu -----

sembilanjepuluh empat, --
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal --
di Kota Makassar, Kompleks Dosen --
Unhas Blok AB 25, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Marga 003, -----
Kelurahan Tamalanea Jaya, Kecamatan
Tamalanea, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi -----
Sulawesi Selatan Kota Makassar Nomor
Induk Kependudukan : -----
3071140910940001, Marga Negara -----
Indonesia; -----

- **PENGURUS :** -----
- **Ketua** : Nyonya Insinyur **FITHRIYAM ARIEF** -----
WANGSA, Magister Teknik tersebut; ---
- **Wakil Ketua** : Nyonya **RIFDAH ROFIQAH**, Sarjana Teknik, -
lahir di Makassar, pada tanggal -----
29-10-1996 (duapuluh Sembilan Oktober
seribu sembilanratus sembilanjepuluh --
enam), Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Kota Makassar, Kompleks --
Dosen Unhas Blok AB 25, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Marga 003, -----
Kelurahan Tamalanea Jaya, Kecamatan
Tamalanea, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan :--
3071140910960001, Marga Negara -----
Indonesia; -----
- **Sekretaris** : Nyonya **ANDI SURYA ZAIN**, Sarjana -----
Ekonomi, lahir di Ujung Pandang, pada
tanggal 13-10-1976 (tigabelas Oktober

tersebut sembilanratus tujuh puluh sembilan, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan A. P. Pettarani 01 Nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tamanaung, Kecamatan Panakkukang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7071095910760002, Warga Negara Indonesia;

- Wakil Sekretaris : Nona ALIFAH SYAFIQAH ZATA ISMAH Z.

lahir di Makassar, pada tanggal 14-01-1998 (empat belas Januari seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Makassar, Kompleks Dosen Unhas Blok AB 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7071148401960002, Warga Negara Indonesia;

- Bendahara : Nyonya WIBAWASTATI ARIEF WANGSA, Sarjana Pendidikan, tersebut;

- Wakil Bendahara : Nona LUTFIAH AULIANA DAMADHANI SYAKIR, lahir di Makassar, pada tanggal 14-12-1999 (empat belas Desember seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan), Pelajar

Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Kota Makassar, Jalan Bongkayu I -----
Manda 3.A, Sektor Tetangga 002, Sektor-
Marga 005, Kelurahan Kalukwang, -----
Kecamatan Talle, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 3071076412890004, ----
Marga Negara Indonesia: -----

PENGAWAS :

- Ketua

1. Tuan Insinyur **SULKIFLI DJAFAR**, -----
Magister Teknik, lahir di Makassar, --
pada tanggal 00-00-1965 (tigapuluh--
dua seribu sembilan ratus empatuluh--
lima), Dosen, bertempat tinggal di--
Kota Makassar, Komplek Dosen Unhas--
Blok AB 25, Sektor Tetangga 003, -----
Sektor Marga 008, Kelurahan Tamalanrea
Jaya, Kecamatan Tamalanrea, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan : 3071142006650001, -----
Marga Negara Indonesia:-----

- Anggota

1. Tuan **AHMAD KHALIFAH RABBANI**, lahir
di Siring Meste, pada tanggal -----
20-00-1994 (duapuluh Mei seribu--
sembilan ratus sembilan puluh -----
empat), Pelajar Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kota Sekeloa, -
Kelurahan Tjayan Meeana Blok H.2 -
Manda 3, Sektor Tetangga 010, -----
Sektor Marga 005, Kelurahan/Desa --

Marga M. Iya, Mwanantir, Distrik ...
Mina, pemegang Kartu Tanda ...
Penduduk Nomor Induk Kependudukan ...
120012000040000, Marga Negara ...
Indonesia

2. Tn. YUSUF MUBISONO, Sarjana ...
Agama, Magister of Sains, lahir di ...
Tallo, pada tanggal 21-12-1977 ...
dua puluh lima Desember seribu ...
sembilan ratus delapan puluh ...
Empat, bertempat tinggal di Kota ...
Makassar, Jalan Sanggata 3 Nomor ...
3 A, Blok Tetangga 001, Sektor ...
Marga 005, Kelurahan Malukang ...
Kecamatan Tallo, pemegang Kartu ...
Tanda Penduduk Nomor Induk ...
Kependudukan : 3113102512770003, ...
Marga Negara Indonesia

3. Tn. M. AMIYAR HANIF SYAKIR, lahir ...
di Jakarta, pada tanggal ...
07-07-1988 (tujuh Juli seribu ...
sembilan ratus sembilan puluh ...
delapan), belum pernah menikah, ...
bertempat tinggal di Kota ...
Makassar, Jalan Sanggata 3 Nomor ...
3 A, Blok Tetangga 001, Sektor ...
Marga 005, Kelurahan Malukang ...
Kecamatan Tallo, pemegang Kartu ...
Tanda Penduduk Nomor Induk ...
Kependudukan : 3113102512770003, ...

pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah direvisi oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus diserahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk meniadakan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperolehi pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya **NELLY FANTI**, lahir di Sorong, pada tanggal 27-05-1978 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Jalan Dato Sanggengrungan, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Bomba Cpu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7000006700700000, Marga Negara Indonesia;
2. Nyonya **IRMAYANA**, lahir di Sulitawha, pada tanggal 20-01-1980 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten

Sulawesi, Kota Makassar, Kelurahan Bontolempa, Kecamatan Bontolempa
Ronde Bahari, perogoyong Parto Tanda Penduduk Nomor
"302000001130000, Warga Negara Indonesia.

Keduanya untuk sementara berada di Makassar.
2. Nyonya YUNI SULDIANTI RIZKI ANIAD, Sarjana Hukum, lahir di
Makassar, pada tanggal 12-06-1981, tiga belas Juni seribu sembilan
sembilan ratus delapan puluh satu, bertempat tinggal di
Jalan Makassar Jalan Lantik Blok Pasir Putih Masa Landak
Mas Blok 02, Kelurahan Bontobene, Kecamatan
Bontobene, perogoyong Parto Tanda Penduduk Nomor
"302000001130000, Warga Negara Indonesia.

Ketiganya pegawai Kantor Notaris di Makassar, sebagai
saksi-saksi.

- Segala perihal akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu
juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
menandatangani.

Dibuat dengan dua perubahan berupa dua cirikan karena
gantian.

- Minuta akta ini telah dirandatangani dengan sempurna
diatas meterai cukup dan dikeluarkan sebagai salinan rang
sama bunyinya.

Makassar, tanggal 20-05-2019 (duapuluh
Mai dua ribu sembilan belas)

NOTARIS DI MAKASSAR



[Handwritten signature]

TATI SELASTIYATI, S.H.